



PUTUSAN

Nomor :307/Pid.Sus/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROPIN MULIADI;**
Tempat lahir : Pangkalan;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 9 Juli 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lubuk jantan Manggilang Lima Puluh Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
4. Hakim PN Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 307/Pid.Sus/2020/PNSak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 307/Pid.Sus/2020/PN Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROPIN MULIADI Bin Alm MUSLIM bersalah telah melakukan tindak pidana "LALU LINTAS" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa ROPIN MULIADI Bin Alm MUSLIM selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up Colt BM 8287 TG
 - 1 (satu) lembar STNK mobil pick up colt BM 8287 TG
 - 1 (satu) unit buku uji nomor kendaraan BM 8287 TGDikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah melalui terdakwa
 - 1 (satu) lembar sim golongan A an.ROPIN MULIADIDikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) unit mobil truck hino
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truck hino BK 8117 CS
 - 1 (satu) unit buku uji nomor kendaraan BK 8117 CSDikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah melalui saksi RUSLI
 - 1 (satu) lembar Sim Golongan B II umum an. RUSLIDikembalikan kepada saksi RUSLI
4. Menetapkan agar terdakwa ROPIN MULIADI Bin Alm MUSLIM dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan yaitu yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ROPIN MULIADI Bin Alm MUSLIM pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 20.47 WIB atau dalam bulan Januari tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat Jl. Lintas Pekanbaru-Duri KM 28 Desa Minas Barat Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak, telah melakukan perbuatan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mengemudikan Kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang Meninggal Dunia"dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari tanggal dan tempat sebagaimana tersebut diatas,terdakwa bersama dengan korban yaitu Sdr. Yozi Gusdi berangkat dari Pekanbaru menuju ke Minas mengendarai mobil Pick Up Mitshubishi Colt T BM 8287 TG dengan tujuan untuk mengantar lemari, meja hias, tempat tidur ke rumah konsumen di KM 28 Minas setelah selesai, terdakwa bersama dengan Sdr. Yozi pulang ke Pekanbaru,saat diperjalanan tepatnya di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri KM 28 Kelurahan Minas Jaya di posisi jalan tikungan terdapat bekas pasir di badan jalan,lalu terdakwa berusaha menghindari bekas pasir tersebut dengan cara memutar stir mobil memasuki badan jalan sebelah kanan, akan tetapi pada saat yang bersamaan terdakwa lalai tidak memperhatikan dari arah yang berlawanan ternyata ada kendaraan lain yaitu Mobil Truck BK 8117 CS yang dikendarai oleh Sdr. Rusli Bin Sugiman ;
- Bahwa pengendara Mobil Truck BK 8117 CS Sdr. Rusli Bin Sugiman berusaha menghindari dengan cara membunyikan Klakson dan mengerem kendaraanya,akan tetapi oleh karena jarak yang terlalu dekat sudah tidak dapat dihindari, terjadilah tabrakan antara mobil Pick Up Mitshubishi Colt T BM 8287 TG dengan Mobil Truck BK 8117 CS yang mana,Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa mengalami luka berat sedangkan korban Sdr. Yozi Gusdi Saputra meninggal dunia ;
- Berdasarkan *Visum Et Repertum* An.Yozi Gudi Saputra Nomor : 445 /PKM.Mn-TU / II / 2020 / III tanggal 16 Januari 2020 dari Puskesmas Minas yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Anggo dengan kesimpulan :*"Pada pemeriksaan Jenazah laki – laki berusia 22 tahun ditemukan luka terbuka pada kepala dan kelingking kiri, teraba patah tulang pada iga kedua sampai pada iga ketujuh (terlampir dalam berkas perkara) .*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan.

-ATAU-

K e d u a

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ROPIN MULIADI Bin Alm MUSLIM pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 20.47 WIB atau dalam bulan Januari tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat Jl. Lintas Pekanbaru-Duri KM 28 Desa Minas Barat Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak, telah melakukan perbuatan "*Mengemudikan Kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban mengalami kerugian materil*" dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari tanggal dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan korban yaitu Sdr. Yozi Gusdi berangkat dari Pekanbaru menuju ke Minas mengendarai mobil Pick Up Mitshubishi Colt T BM 8287 TG dengan tujuan untuk mengantar lemari, meja hias, tempat tidur kerumah konsumen di KM 28 Minas setelah selesai, terdakwa bersama dengan Sdr. Yozi pulang ke Pekanbaru, saat diperjalanan tepatnya di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri KM 28 Kelurahan Minas Jaya di posisi jalan tikungan terdapat bekas pasir di badan jalan, lalu terdakwa berusaha menghindari bekas pasir tersebut dengan cara memutar stir mobil memasuki badan jalan sebelah kanan, akan tetapi pada saat yang bersamaan terdakwa jalai tidak memperhatikan dari arah yang berlawanan ternyata ada kendaraan lain yaitu Mobil Truck BK 8117 CS yang dikendarai oleh Sdr. Rusli Bin Sugiman ;
- Bahwa pengendara Mobil Truck BK 8117 CS Sdr. Rusli Bin Sugiman berusaha menghindari dengan cara membunyikan Klakson dan mengerem kendaraannya, akan tetapi oleh karena jarak yang terlalu dekat sudah tidak dapat dihindari, terjadilah tabrakan antara mobil Pick Up Mitshubishi Colt T BM 8287 TG dengan Mobil Truck BK 8117 CS yang mana, Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa mengalami luka berat sedangkan korban Sdr. Yozi Gusdi Saputra meninggal dunia ;
- Berdasarkan *Visum Et Repertum* An.Yozi Gudi Saputra Nomor : 445 /PKM.Mn-TU / II / 2020 / III tanggal 16 Januari 2020 dari Puskesmas Minas yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Anggo dengan kesimpulan : "*Pada pemeriksaan Jenazah laki – laki berusia 22 tahun ditemukan luka terbuka pada kepala dan kelingking kiri, teraba patah tulang pada iga kedua sampai pada iga ketujuh* (terlampir dalam berkas perkara) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. saksi korban **RUSLI Bin (Alm) SUGIMAN**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020, sekira jam 20.47 wib, bertempat di Jln. Lintas Pekanbaru-Duri KM 28 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab. Siak ketika saksi yang pada saat itu sedang bersama kernet saksi, yaitu saksi AHMAD HERI sedang mengemudikan Mobil Truck Hino BK 8117 CS;
- Bahwa semula Mobil Truck Hino BK 8117 CS yang saksi kemudikan dari arah Pekanbaru menuju Duri, selanjutnya ketika ditikungan jalan saksi tiba-tiba melihat dari arah Duri Mobil Pick Up Colt BM 8287 TG yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan tinggi dengan posisi berada ditengah jalan dan mengarah ke Mobil Truck Hino BK 8117 CS yang saksi kemudikan, kemudian melihat hal tersebut kemudian saksi membunyikan klakson dan berusaha mengerem, namun Mobil Pick Up Colt BM 8287 TG yang dikemudikan terdakwa tetap terus berjalan mengarah kemobil yang saksi kemudikan, karena jarak sudah dekat kemudian terjadi tabrakan, dan atas kejadian tersebut 1 (satu) unit Mobil Truck Hino BK 8117 CS yang dikemudikan saksi yang saat itu sedang bersama saksi AHMAD HERI mengalami kerusakan di bagian depan sebelah kanan namun saksi dan saksi AHMAD HERI tidak mengalami luka-luka, sedangkan 1 (satu) unit Pick Up Colt BM 8287 TG yang pada saat itu dikemudikan terdakwa bersama kernetnya yaitu saudara Yozi Gusdi Saputra mengalami rusak parah dibagian depan sebelah kiri dan kanan dan ada saat itu terdakwa mengalami luka-luka sedangkan kernetnya yaitu saudara Yozi Gusdi Saputra mengalami luka parah, yang kemudian sepengetahuan saksi, saudara Yozi Gusdi Saputra meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut.
- Bahwa Sket Gambar yang dibuat oleh pihak Kepolisian dan kendaraan yang terlibat sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas tersebut sudah benar demikian kejadian dan posisi akhirnya.
- Bahwa kondisi cuaca pada saat terjadinya kecelakaan cerah malam hari, arus lalu lintas sedang, jalan tikungan terdapat marka jalan tidak terputus.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truck hino, 1 (satu) lembar STNK mobil truck hino BK 8117 CS dan 1 (satu) unit buku uji nomor kendaraan BK 8117 CS

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik pemilik tempat terdakwa bekerja yang bernama AMRIZAL CHAN.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

2. Saksi **AHMAD HERI Bin (Alm) TULUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan kernet dari Mobil Truck Hino BK 8117 CS yang dikemudikan oleh saksi RUSLI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020, sekira jam 20.47 wib, bertempat di Jln. Lintas Pekanbaru-Duri KM 28 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab. Siak ketika itu saksi sedang tertidur Mobil Truck Hino BK 8117 CS yang dikemudikan saksi RUSLI kemudian tiba-tiba saksi terbangun karena merasakan benturan yang keras, setelah saksi terbangun kemudian saksi melihat 1 (satu) unit Mobil Truck Hino BK 8117 CS yang ditumpangi saksi dan dikemudikan oleh saksi RUSLI tabrakan dengan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Colt BM 8287 TG yang dikemudikan terdakwa selanjutnya saksi turun dari 1 (satu) unit Mobil Truck Hino BK 8117 CS dan melihat 1 (satu) unit Mobil Truck Hino BK 8117 CS yang ditumpangi saksi dan dikemudikan saksi RUSLI mengalami kerusakan di bagian depan sebelah kanan namun saksi dan saksi RUSLI tidak mengalami luka-luka, sedangkan 1 (satu) unit Pick Up Colt BM 8287 TG yang pada saat itu dikemudikan terdakwa bersama kernetnya yaitu saudara Yozi Gusdi Saputra mengalami rusak parah dibagian depan sebelah kiri dan kanan dan ada saat itu terdakwa mengalami luka-luka sedangkan kernetnya yaitu saudara Yozi Gusdi Saputra mengalami luka parah, yang kemudian sepengetahuan saksi, saudara Yozi Gusdi Saputra meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut.
- Bahwa Sket Gambar yang dibuat oleh pihak Kepolisian dan kendaraan yang terlibat sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas tersebut sudah benar demikian kejadian dan posisi akhirnya.
- Bahwa kondisi cuaca pada saat terjadinya kecelakaan cerah malam hari, arus lalu lintas sedang, jalan tikungan terdapat marka jalan tidak terputus.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



3. Saksi **ARYA SARIFUDDIN, SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020, sekira jam 21.00 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jln. Lintas Pekanbaru-Duri KM 28 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab. Siak, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi langsung menuju tempat tersebut, setibanya di lokasi tersebut saksi melihat 1 (satu) unit Mobil Pick Up Colt BM 8287 TG dengan kondisi rusak parah di bagian depan sebelah kanan dan kiri sedangkan 1 (satu) unit Mobil Truck Hino BK 8117 CS dengan kondisi rusak di bagian depan sebelah kanan, namun pada saat itu saksi tidak melihat korban karena pada saat itu para korban sudah dievakuasi ke Puskesmas Minas.
- Bahwa saksi selanjutnya mendatangi ke puskesmas minas dan kemudian saksi mengetahui keadaan terdakwa yang merupakan pengemudi Mobil Pick Up Colt BM 8287 TG mengalami luka-luka dan kernet terdakwa yang bernama Yozi Gusdi Saputra kemudian meninggal dunia, sedangkan pengemudi 1 (satu) unit Mobil Truck Hino BK 8117 CS yaitu saksi RUSLI dan kernetnya yaitu saksi AHMAD HERI tidak mengalami luka-luka.
- Bahwa setelah melakukan olah tempat kejadian dan meminta keterangan saksi-saksi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kelalaian dan kurang hati-hatinya terdakwa selaku pengemudi Mobil Pick Up Colt BM 8287 TG yang pada saat itu dari arah duri menuju pekanbaru pada saat jalan tikungan tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya sehingga masuk ke badan jalan sebelah kanan dari arah kedatangannya dan tidak memperhatikan kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan yang berakibat terjadinya kecelakaan tersebut.
- Bahwa setelah melihat posisi akhir dari Mobil Pick Up Colt BM 8287 TG dan Mobil Truck Hino BK 8117 CS yang terlibat kecelakaan berada di badan jalan sebelah kiri dari arah Pekanbaru menuju Duri.
- Bahwa pada saat kejadian cuaca di lokasi kecelakaan dalam keadaan cerah, keadaan jalan kering, dan tidak ada tumpahan minyak di jalan tempat lokasi terjadinya kecelakaan tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

4. Saksi **MUHAMMAD OSEN Bin BAGINDO RASIDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa serta memberikan keterangan kepada Pemeriksa (Polisi) yaitu sehubungan terjadinya kecelakaan lalu lintas tabrakan antara Mobil Pick Up Colt BM 8287 TG bertabrakan dengan Mobil Truck Hino BK 8117 CS, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020, sekira jam 20.47 wib, bertempat di Jln. Lintas Pekanbaru-Duri KM 28 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab. Siak.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saksi sedang berada dirumah yang berada tidak jauh dari tempat kejadian kecelakaan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pengemudi dan Penumpang Mobil Pick Up Colt BM 8287 TG dan saksi tidak kenal dengan Pengemudi dan Penumpang Mobil Truck Hino BK 8117 CS yang terlibat kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa saksi melihat adanya usaha dari Pengemudi Mobil Truck Hino BK 8117 CS menghindari kejadian setelah saksi melihat bekas rem Mobil Truck yang ada dibadan jalan sebelah kiri dari arah Pekanbaru menuju Duri.
- Bahwa melihat pecahan material dari kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan dan berada dibadan jalan sebelah kiri dari arah Pekanbaru menuju Duri.
- Bahwa setelah melihat posisi akhir dari Mobil Pick Up Colt BM 8287 TG dan Mobil Truck Hino BK 8117 CS yang terlibat kecelakaan berada di badan jalan sebelah kiri dari arah Pekanbaru menuju Pekanbaru.
- Bahwa kerusakan yang dialami Mobil Pick Up Colt BM 8287 TG setelah terjadinya kecelakaan mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kanan dan Mobil Truck Hino BK 8117 CS mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Pengemudi Mobil Pick Up Colt BM 8287 TG mengalami Luka-luka dan Penumpang Mobil Pick Up Colt BM 8287 TG meninggal dunia serta kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan.
- Bahwa ikut membantu terdakwa dan saudara YOZI GUSDI SAPUTRA mengevakuasi ke puskesmas minas.
- Bahwa faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kelalaian dan kurang hati-hatinya Pengemudi Mobil Pick Up Colt BM 8287 TG pada saat jalan tikungan tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya sehingga masuk kebadan jalan sebelah kanan dari arah Duri menuju

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dan tidak memperhatikan kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 20.47 WIB, ketika terdakwa yang pada saat itu mengemudikan 1 (satu) unit Pick Up Mitshubishi Colt T BM 8287 TG bersama kernet terdakwa yaitu saudara YOZI GUSDI SAPUTRA dari arah Pekanbaru menuju ke Minas ketika melintasi Jl. Lintas Pekanbaru-Duri KM 28 Desa Minas Barat, Kabupaten Siak setelah mengantarkan barang berupa lemari, meja hias, tempat tidur ketika di posisi jalan tikungan terdapat bekas pasir di badan jalan, lalu terdakwa berusaha menghindari bekas pasir tersebut dengan cara memutar stir mobil memasuki badan jalan sebelah kanan sehingga posisi mobil yang dikemudikan terdakwa berada di bagian tengah jalan, akan tetapi pada saat yang bersamaan terdakwa lalai tidak memperhatikan dari arah yang berlawanan ternyata ada kendaraan lain yaitu 1 (satu) unit Mobil Truck BK 8117 CS yang dikendarai oleh saksi Rusli Bin Sugiman dan kernetnya yaitu saksi AHMAD HERI, karena posisi sudah terlalu dekat kemudian terjadilah tabrakan, dan pada saat itu kondisi terdakwa dalam keadaan luka-luka, dan kernetnya yaitu saudara YOZI GUSDI SAPUTRA mengalami luka parah, selanjutnya terdakwa ditolong oleh masyarakat yang melintas di sekitar tempat kejadian untuk diantar ke puskesmas minas, selanjutnya ketika tidak lama setelah sampai dipuskemas minas saudara YOZI GUSDI SAPUTRA meninggal dunia.
- Bahwa pada saat mengemudikan 1 (satu) unit Pick Up Mitshubishi Colt T BM 8287 TG tersebut dalam kondisi kelelahan dan mengantuk, namun terdakwa tetap memaksakan diri untuk mengemudikan mobil tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit Pick Up Mitshubishi Colt T BM 8287 TG, 1 (satu) lembar STNK mobil pick up colt BM 8287 TG dan 1 (satu) unit buku uji nomor kendaraan BM 8287 TG tersebut adalah milik pemilik tempat terdakwa bekerja yang bernama SIU LIE.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pick up Colt BM 8287 TG
- 1 (satu) unit mobil truck hino

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up colt BM 8287 TG
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck hino BK 8117 CS
- 1 (satu) lembar sim golongan A an.ROPIN MULIADI
- 1 (satu) lembar Sim Golongan B II umum an. RUSLI
- 1 (satu) unit buku uji nomor kendaraan BM 8287 TG
- 1 (satu) unit buku uji nomor kendaraan BK 8117 CS

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 0- Visum Et Repertum An.Yozi Gudi Saputra Nomor : 445 /PKM.Mn-TU / I/ 2020 / III tanggal 16 Januari 2020 dari Puskesmas Minas yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Anggo dengan kesimpulan :“Pada pemeriksaan Jenazah laki – laki berusia 22 tahun ditemukan luka terbuka pada kepala dan kelingking kiri, teraba patah tulang pada iga kedua sampai pada iga ketujuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 20.47 WIB, ketika terdakwa yang pada saat itu mengemudikan 1 (satu) unit Pick Up Mitshubishi Colt T BM 8287 TG bersama kernet terdakwa yaitu saudara YOZI GUSDI SAPUTRA dari arah Pekanbaru menuju ke Minas ketika melintasi Jl. Lintas Pekanbaru-Duri KM 28 Desa Minas Barat, Kabupaten Siak setelah mengantarkan barang berupa lemari, meja hias, tempat tidur ketika di posisi jalan tikungan terdapat bekas pasir di badan jalan,lalu terdakwa berusaha menghindari bekas pasir tersebut dengan cara memutar stir mobil memasuki badan jalan sebelah kanan sehingga posisi mobil yang dikemudikan terdakwa berada di bagian tengah jalan, akan tetapi pada saat yang bersamaan terdakwa lalai tidak memperhatikan dari arah yang berlawanan ternyata ada kendaraan lain yaitu 1 (satu) unit Mobil Truck BK 8117 CS yang dikendarai oleh saksi Rusli Bin Sugiman

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kernetnya yaitu saksi AHMAD HERI, karena posisi sudah terlalu dekat kemudian terjadilah tabrakan, dan pada saat itu kondisi terdakwa dalam keadaan luka-luka, dan kernetnya yaitu saudara YOZI GUSDI SAPUTRA mengalami luka parah, selanjutnya terdakwa ditolong oleh masyarakat yang melintas di sekitar tempat kejadian untuk diantar ke puskesmas minas, selanjutnya ketika tidak lama setelah sampai dipuskemas minas saudara YOZI GUSDI SAPUTRA meninggal dunia.

- Bahwa pada saat mengemudikan 1 (satu) unit Pick Up Mitshubishi Colt T BM 8287 TG tersebut dalam kondisi kelelahan dan mengantuk, namun terdakwa tetap memaksakan diri untuk mengemudikan mobil tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit Pick Up Mitshubishi Colt T BM 8287 TG, 1 (satu) lembar STNK mobil pick up colt BM 8287 TG dan 1 (satu) unit buku uji nomor kendaraan BM 8287 TG tersebut adalah milik pemilik tempat terdakwa bekerja yang bernama SIU LIE.

- 1- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum An.Yozi Gudi Saputra Nomor : 445 /PKM.Mn-TU / I/ 2020 / III tanggal 16 Januari 2020 dari Puskesmas Minas yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Anggo dengan kesimpulan: "Pada pemeriksaan Jenazah laki – laki berusia 22 tahun ditemukan luka terbuka pada kepala dan kelingking kiri, teraba patah tulang pada iga kedua sampai pada iga ketujuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap orang"**
2. Unsur **"Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah unsur Pasal untuk menunjukkan siapakah yang dapat menjadi orang yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dipidana.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa **ROPIN MULIADI**, karena dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti;

2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaian bahwa siapa yang berbuat salah karena kelalaiannya, tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan tersebut seharusnya ia gunakan. Pada intinya unsur kelalaian ini mencakup kurang (cermat) berfikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah. Atau kelalaian jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa kelalaian berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal hal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan...;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 20.47 WIB, ketika terdakwa yang pada saat itu mengemudikan 1 (satu) unit Pick Up Mitshubishi Colt T BM 8287 TG bersama kernet terdakwa yaitu saudara YOZI GUSDI SAPUTRA dari arah Pekanbaru menuju ke Minas ketika melintasi Jl. Lintas Pekanbaru-Duri KM 28 Desa Minas Barat, Kabupaten Siak setelah mengantarkan barang berupa lemari, meja hias, tempat tidur ketika di posisi jalan tikungan terdapat bekas pasir di badan jalan, lalu terdakwa berusaha menghindari bekas pasir tersebut dengan cara memutar stir mobil memasuki badan jalan sebelah kanan sehingga posisi mobil yang dikemudikan terdakwa berada di bagian tengah jalan, akan tetapi pada saat yang bersamaan terdakwa lalai tidak memperhatikan dari arah yang berlawanan ternyata ada kendaraan lain yaitu 1 (satu) unit Mobil Truck BK 8117 CS yang dikendarai oleh saksi Rusli Bin Sugiman dan kernetnya yaitu saksi AHMAD HERI, karena posisi sudah terlalu dekat kemudian terjadilah tabrakan, dan pada saat itu kondisi terdakwa dalam keadaan luka-luka, dan kernetnya yaitu saudara YOZI GUSDI SAPUTRA mengalami luka parah, selanjutnya terdakwa ditolong oleh masyarakat yang melintas di sekitar tempat kejadian untuk diantar ke puskesmas minas, selanjutnya ketika tidak lama setelah sampai dipuskemas minas saudara YOZI GUSDI SAPUTRA meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum An.Yozi Gudi Saputra Nomor : 445 /PKM.Mn-TU / I/ 2020 / III tanggal 16 Januari 2020 dari Puskesmas Minas yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Anggo dengan kesimpulan: "Pada pemeriksaan Jenazah laki – laki berusia 22 tahun ditemukan luka terbuka pada kepala dan kelingking kiri, teraba patah tulang pada iga kedua sampai pada iga ketujuh;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Colt BM 8287 TG, 1 (satu) lembar STNK mobil pick up colt BM 8287 TG, 1 (satu) unit buku uji nomor kendaraan BM 8287 TG, yang berdasarkan fakta dipersidangan diketahui merupakan kendaraan Terdakwa pada saat kejadian yang merupakan milik atasannya, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah melalui terdakwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar sim golongan A an.ROPIN MULIADI yang berdasarkan fakta dipersidangan diketahui merupakan SIM milik Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan terdakwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck hino, 1 (satu) lembar STNK mobil truck hino BK 8117 CS, 1 (satu) unit buku uji nomor kendaraan BK 8117 CS yang berdasarkan fakta dipersidangan diketahui merupakan kendaraan yang ditabrak, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah melalui saksi RUSLI, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Sim Golongan B II umum an. RUSLI yang berdasarkan fakta dipersidangan diketahui merupakan milik saksi RUSLI, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi RUSLI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ROPIN MULIADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Akibat Orang Lain Meninggal Dunia"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up Colt BM 8287 TG;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil pick up colt BM 8287 TG;
 - 1 (satu) unit buku uji nomor kendaraan BM 8287 TGDikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah melalui terdakwa;
 - 1 (satu) lembar sim golongan A an.ROPIN MULIADI;Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) unit mobil truck hino;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truck hino BK 8117 CS;
 - 1 (satu) unit buku uji nomor kendaraan BK 8117 CS;Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah melalui saksi RUSLI;
 - 1 (satu) lembar Sim Golongan B II umum an. RUSLIDikembalikan kepada saksi RUSLI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh ACEP SOPIAN SAURI, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, RISCA FAJARWATI, SH.MH., dan DEWI HESTI INDRIA, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PURWATI, S.Kom, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh WIRA PRABOWO, SH., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISCA FAJARWATI, SH.MH.

ACEP SOPIAN SAURI, SH. MH.

DEWI HESTI INDRIA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

PURWATI, S.Kom., SH.